



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Jalan Mayor Utara Nomor 1, Tasikmalaya 46121 0265333154

diskukmnaker.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Tenaga Kerja

Pelayanan Perubahan Anggaran Dasar

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurus Koperasi mengajukan Permohonan Pengesahan dan pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan dengan cara mengisi Format Isian Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
2. Verifikasi berkas permohonan Perubahan Anggaran Dasar
3. Apabila format isian telah lengkap dan benar akan diserahkan kepada Notaris untuk diajukan kepada Menteri melalui SISMINBHKOP
4. Apabila tidak ada penolakan dan semua berkas sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan maka akan diterbitkan Keputusan Menteri dan jawaban laporan selanjutnya Notaris dapat melakukan pencetakan Keputusan dan jawaban laporan mengenai Perubahan Anggaran Dasar
5. Dinas menerima tembusan Surat Keputusan dan jawaban laporan Perubahan Anggaran Dasar

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan Anggaran Dasar

Pengaduan Layanan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Jalan Mayor Utara Nomor 1, Tasikmalaya 46121 0265333154

diskukmnaker.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Tenaga Kerja

SMS/Telepon ke (0265) 333154

Email: diskukmnaker@tasikmalayakab.go.id

Kotak saran dan masukan

Lapor.go.id